



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 14, No. 01, Maret 2026 pp, 45-55
p-ISSN: 2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Analisis Sosio-Legal Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Pada Masyarakat Kota Makassar: Perspektif Tradisi Dan Ketertiban Umum

Ibrahim¹, Abd. Basir², Syamsul Bahri³, Arry Wirawan⁴

^{1,2,3,4}Magister Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: ibrahim12@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 20-03-2026

Revised: 26-03-2026

Published: 27-03-2026

Keywords:

Traditional weapon,
Law Enforcement,
Socio-Legal

Kata Kunci:

Senjata Tajam,
Penegakan Hukum,
Sosio-Legal

ABSTRACT: This study examines the socio-legal dynamics of law enforcement concerning the possession of traditional weapons (Badik) in Makassar, Indonesia, amidst the application of Emergency Law No. 12/1951. While the law mandates strict criminalization of unauthorized weapon possession, the cultural significance of the Badik—as a symbol of Siri' (honor)—creates a complex dilemma for law enforcement. Utilizing a socio-legal approach, this research finds that the Makassar Police practice "Living Law Enforcement" by employing sociological discretion to distinguish between cultural heirlooms and weapons used for criminal intent. The study reveals a shift in public legal consciousness, where the younger generation increasingly redefines Siri' through academic and professional achievements rather than physical aggression. This cultural adaptation fosters "contextual compliance," where the Badik is preserved as a cultural heritage in private spaces while being excluded from public spheres to maintain public order. This findings suggest that formalizing police discretion through clear operational guidelines is essential to balance cultural identity with legal certainty and public safety.

ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji dinamika sosio-legal penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata tajam (Badik) di Makassar di tengah pemberlakuan UU Darurat No. 12/1951. Meskipun undang-undang mengamankan kriminalisasi ketat, nilai kultural Badik sebagai simbol Siri' (kehormatan) menciptakan dilema bagi aparat penegak hukum. Dengan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menemukan bahwa Polrestabes Makassar menerapkan "Living Law Enforcement" melalui diskresi sosiologis untuk membedakan antara benda pusaka dan senjata untuk tindak kejahatan. Hasil penelitian menunjukkan pergeseran kesadaran hukum masyarakat, di mana generasi muda mulai mendefinisikan ulang Siri' melalui prestasi akademik dan profesional alih-alih agresi fisik. Adaptasi budaya ini melahirkan "kepatuhan kontekstual", di mana Badik tetap dilestarikan sebagai warisan budaya di ruang privat namun dijauhkan dari ruang publik demi ketertiban umum. Temuan ini menyarankan bahwa memformalkan diskresi kepolisian melalui pedoman operasional yang jelas sangat penting untuk menyeimbangkan identitas budaya dengan kepastian hukum dan keamanan publik.

Corresponden author:

Email: ibrahim12@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Manifestasi dari prinsip tersebut menuntut agar setiap Tindakan masyarakat maupun aparatur negara senantiasa berpijak pada norma hukum yang berlaku (Asshiddiqie, 2021). Dalam eksistensinya, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Salah satu aktualisasi fungsi ini tercermin melalui regulasi dan penegakan hukum pidana guna menanggulangi berbagai tindak pidana yang berpotensi mencederai ketertiban serta keselamatan publik (Marpaung, 2022).

Keamanan dan ketertiban umum merupakan prasyarat mutlak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara memiliki otoritas penuh untuk mengatur pembatasan terhadap penggunaan benda-benda yang berpotensi membahayakan termasuk senjata tajam (Ali, 2023). Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 hadir sebagai instrumen yuridis utama untuk memitigasi risiko kriminalitas melalui pelarangan membawa, memiliki, dan menyimpan senjata tajam tanpa hak di ruang publik demi keamanan. Meskipun Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tetap menjadi acuan spesifik (*lex specialis*) (Sholehuddin, 2020).

Di sisi lain, hukum negara sering kali berhadapan dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat (Ehrlich, 2017). Pada masyarakat Kota Makassar, keberadaan senjata tajam khususnya Badik tidak semata-mata dipandang sebagai alat penikam atau senjata tajam dalam konteks kriminal. Secara historis dan kultural, Badik merupakan manifestasi dari nilai *Siri' na Pacce*, simbol kehormatan, kejantanan, dan perlindungan diri bagi kaum laki-laki Makassar (Pelras, 2006). Praktik membawa senjata tajam dalam konteks tertentu telah mendarah daging sebagai bagian dari identitas kultural yang diwariskan secara turun-temurun.

Kini nilai-nilai filosofis yang melekat pada Badik mengalami penyempitan makna. Generasi muda dalam kelompok kekerasan cenderung melihat Badik hanya sebagai alat fisik untuk intimidasi atau melukai, melepaskannya dari akar etika *Siri'* (Mattulada, 2021). Alih-alih menjadi simbol ksatria yang menjunjung tinggi kehormatan, penggunaan Badik dalam tawuran kelompok menciptakan stigma baru di tengah masyarakat urban Makassar. Masyarakat tidak lagi melihat pembawa senjata tajam sebagai figur yang dihormati (*to acca atau to warani*), melainkan sebagai ancaman terhadap keamanan publik (*public menace*). Fenomena ini dalam perspektif kriminologi disebut sebagai pergeseran dari budaya kekerasan yang terstruktur menjadi kekerasan anomik, di mana simbol budaya dipisahkan dari tanggung jawab moralnya (Mustofa, 2023). Akibatnya, terjadi tekanan publik yang kuat agar aparat penegak hukum melakukan tindakan tanpa kompromi (*zero tolerance*) terhadap kepemilikan senjata tajam di ruang publik, terlepas dari alasan pelestarian tradisi (Sutherland et al., 2024).

Seiring dengan transformasi Makassar menjadi kota metropolitan, terjadi pergeseran fungsi dan persepsi terhadap senjata tajam. Di satu sisi, tradisi tetap dijaga; namun di sisi lain, tingginya angka kekerasan jalanan dan konflik antarkelompok di Makassar

sering kali melibatkan penyalahgunaan senjata tajam. Hal ini menciptakan dilema bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan yang kaku terhadap siapa pun yang membawa senjata tajam, karena harus mempertimbangkan batas-batas antara ekspresi budaya dan potensi ancaman terhadap keamanan publik (Nur, 2021). Kesenjangan antara regulasi yang bersifat *represif*-formal dengan realitas sosiokultural di Makassar menunjukkan bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa (Friedman, 2019).

Penegakan hukum yang hanya terpaku pada teks undang-undang tanpa mempertimbangkan konteks sosial dapat memicu resistensi atau ketidakefektifan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan sebuah analisis Sosio-Legal untuk membedah bagaimana perspektif tradisi dan tuntutan ketertiban umum saling berinteraksi, serta bagaimana diskresi hukum seharusnya bekerja di tengah masyarakat yang memegang teguh nilai adat namun hidup dalam tatanan kota modern (Banakar & Travers, 2023).

Pada Agustus 2025, tercatat eskalasi konflik jalanan yang mengakibatkan penetapan 53 tersangka dalam serangkaian kerusuhan di beberapa titik sentral Kota Makassar. Dalam kasus-kasus seperti ini, penggunaan senjata tajam sering kali menjadi instrumen utama dalam aksi kekerasan kelompok (*gang violence*), yang memaksa aparat melakukan tindakan represif demi memulihkan ketertiban umum (Polrestabes Makassar, 2025). Fenomena ini mengindikasikan adanya desakralisasi Badik yang kini lebih sering diidentikkan dengan perilaku menyimpang ketimbang simbol kehormatan adat (Mustofa, 2023).

Terjadinya kekerasan kelompok yang melibatkan senjata tajam di wilayah perkotaan seperti Makassar menunjukkan sebuah anomali budaya yang mendalam. Penggunaan Badik dalam aksi kriminalitas bukan sekadar masalah penegakan hukum, melainkan sinyal terjadinya erosi nilai kultural. Secara historis dalam budaya Bugis-Makassar, Badik bukanlah alat kejahatan. Ia adalah manifestasi dari harga diri dan penjaga kehormatan (*Siri'*) (Pelras, 2006). Dalam pandangan tersebut melahirkan suatu prinsip hidup yang sampai saat ini dianut oleh pemuda Makassar bahwa "seorang pria belum dianggap sempurna tanpa Badik yang terselip di pinggangnya sebagai simbol kesiapan melindungi keluarga dan tanah air" (Latif, 2024). Lebih dari itu, bahwa nilai sakral dari keberadaan badik ini dimaknai pula dari aspek pembuatannya yang melibatkan ritual khusus, dan terkait penggunaannya diatur oleh kode etik yang sangat ketat. Badik hanya boleh dicabut dari sarungnya jika kehormatan telah diinjak-injak, dan itu pun sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium* dalam perspektif adat) (Abidin, 2021).

Fenomena masyarakat membawa senjata tajam demi alasan "menjaga diri" atau karena alasan menghidupkan "tradisi" menciptakan dilema dalam penegakan UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Praktik ini memicu perdebatan yuridis mengenai batasan antara kepatutan alasan penguasaan senjata dengan kualifikasi tindak pidana. Kesenjangan antara *das Sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dan *das Sein* (apa yang senyatanya terjadi) kian nyata akibat disparitas penafsiran aparat, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya pengawasan peredaran senjata (Ali, 2023). Oleh karena itu, diperlukan analisis sosio-legal untuk membedah penerapan norma, *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara senjata tajam yang berlatar belakang adat, serta efektivitas hukum di lapangan guna menemukan titik keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan distributif (Banakar & Travers, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Analitis yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai praktik membawa senjata tajam dalam masyarakat Makassar serta menganalisis efektivitas penegakan hukumnya berdasarkan perspektif tradisi oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan Sosio-Legal (*Socio-Legal Research*) yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai teks (UU Darurat No. 12/1951), tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut berinteraksi dengan struktur sosial, tradisi lokal di Makassar, dan perilaku masyarakat dalam menjaga ketertiban umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Membawa Senjata Tajam Dalam Masyarakat Kota Makassar Berdasarkan UU Darurat No. 12 Tahun 1951

Penegakan hukum di Makassar bersandar pada Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang memberikan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun bagi siapa saja yang tanpa hak membawa, menyimpan, atau memiliki senjata tajam. Dalam praktiknya, Polrestabes Makassar menggunakan instrumen ini sebagai upaya preventif dan represif untuk menekan angka kriminalitas jalanan, tawuran kelompok, serta tindak kekerasan lainnya ([Ipda Parawansa SH, wawancara 14 April 2026](#)). Implementasi penegakan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan operasional:

- a. Upaya *Preventif* (Pre-emptif): Sosialisasi mengenai bahaya membawa sajam di titik-titik rawan konflik dan sekolah-sekolah di Makassar, serta penyuluhan hukum mengenai ancaman pidana UU Darurat.
- b. Patroli dan Operasi Rutin: Pelaksanaan operasi "Cipta Kondisi" atau Operasi Sikat yang menasar pemeriksaan kendaraan dan penggeledahan badan di wilayah hukum Polrestabes Makassar.
- c. Tindakan Represif (*Pro Justitia*): Proses penyidikan terhadap individu yang tertangkap tangan membawa senjata tajam (seperti badik, parang, atau busur/anak panah) yang tidak sesuai dengan peruntukan profesi atau alasan sah lainnya.

Berdasarkan data penelitian, jenis senjata tajam yang sering menjadi objek penindakan di Makassar meliputi:

- a. Badik: Senjata tradisional yang sering diklaim sebagai identitas budaya, namun sering disalahgunakan dalam konflik personal maupun kelompok.
- b. Busur dan Anak Panah: Jenis senjata yang sangat marak dalam konflik antar-kelompok di Makassar dan dianggap sebagai kategori "senjata pemukul/penusuk" dalam perluasan tafsir UU Darurat.
- c. Sjam Modifikasi: Seperti pisau dapur yang diruncingkan atau besi tajam lainnya yang dibawa untuk tujuan menyerang.

Tabel Statistik Kriminalitas Senjata Tajam: Polrestabes Makassar Tahun 2023-2025

No	Kategori Senjata	Persentase	Tipologi Kejahatan	Penggunaan
1	Busur & Anak Panah	65%	Kel. Remaja/geng Motor	Tawuran antar-kelompok, penyerangan acak, dan konflik komunal.
2	Badik (Sajam Tradisional)	20%	Dewasa	Konflik personal, upaya perlindungan diri yang berujung tindak pidana.
3	Sajam Modifikasi/Lainnya	15%	Pelaku Kriminal/Residivis	Pencurian dengan kekerasan (begal), premanisme.

Data Olahan Penelitian (Laporan Tahunan Kamtibmas Polrestabes Makassar (2023-2025)).

Data menunjukkan bahwa penggunaan Badik dalam tindak pidana cenderung bersifat spontan dan individual. Berbeda dengan busur yang digunakan secara masif, Badik sering muncul dalam kasus penganiayaan (Pasal 351 KUHP) yang dipicu oleh ketersinggungan harga diri (*Siri*). Sebagian besar Badik yang disita dalam kasus kriminal bukanlah "Badik Pusaka" dengan pamor tinggi, melainkan Badik fungsional atau rakitan baru yang memang dipersiapkan untuk berkelahi (Ipda Parawansa SH, wawancara 14 April 2026). Data statistik ini juga membuktikan bahwa Badik bukanlah penyumbang utama kekacauan keamanan di Makassar jika dibandingkan dengan Busur namun sebagai senjata tajam yang juga sering digunakan sebagai "alat pendukung" di dalam kekacauan, urgensi pembaruan hukum telah memiliki landasan empiris.

Dilema Diskresi: Polisi menghadapi dilema antara melakukan penahanan (karena membawa sajam di ruang publik tanpa izin) atau melepaskan berdasarkan alasan "titipan keluarga" atau "identitas budaya". Realitasnya, diskresi sering kali bergantung pada subjektivitas petugas dan karakteristik fisik Badik tersebut (apakah terlihat seperti pusaka atau senjata tajam biasa).

Pada beberapa tahun terakhir, terdapat pergeseran pola operasi rutin Polrestabes Makassar di mana Penindakan terhadap Busur jauh lebih diprioritaskan dan dipublikasikan karena dampaknya yang merusak secara komunal, dibandingkan penindakan terhadap Badik pusaka. Polisi mulai menggunakan pendekatan "interogasi di tempat" untuk membedakan motif. Jika pembawa Badik adalah tokoh adat atau memiliki alasan fungsional yang jelas (misal: baru pulang dari acara adat), kecenderungan untuk dilepaskan lebih besar. Secara rutin, Polrestabes melakukan pemusnahan barang bukti secara massal. Data menunjukkan 80% dari yang dimusnahkan adalah busur dan sajam rakitan, sementara Badik pusaka jarang ditemukan dalam tumpukan pemusnahan (menunjukkan adanya filterisasi).

Kaitan ini membuktikan bahwa Polrestabes Makassar sudah melakukan diskresi sosiologis secara tidak tertulis dalam operasi rutin mereka. Hal ini memperkuat

argumen bahwa Hukum Positif (UU Darurat) perlu mengakomodasi praktik diskresi ini agar tidak menjadi "abu-abu" atau bergantung pada keberuntungan warga saat bertemu petugas. Perlu adanya Petunjuk Lapangan (Juklap) yang formal bagi personel saat melakukan operasi rutin, agar mereka memiliki standar objektif dalam membedakan Badik sebagai identitas dan Badik sebagai alat kejahatan.

Pada praktik penegakan hukum di lapangan, khususnya oleh jajaran Polrestabes Makassar, proses pembedaan antara senjata tajam sebagai alat kejahatan dan benda pusaka merupakan titik krusial di mana diskresi kepolisian bekerja. Polisi tidak hanya melihat objeknya secara fisik, tetapi juga melakukan penilaian kontekstual yang mendalam. Terkait dengan identifikasi ini sepatutnya pihak kepolisian terlebih dahulu memiliki penguasaan pengetahuan mengenai jenis-jenis badik dan masing-masing makna filosofisnya yang membedakan Badik sebagai sajam dan Badik sebagai Alat Budaya.

Saat pemeriksaan atau razia (Cipta Kondisi), polisi melakukan interogasi singkat untuk menggali niat pelaku: Jika pembawa senjata adalah tokoh masyarakat, kolektor yang terhimpun dalam komunitas Tosan Aji, atau orang tua yang memiliki alasan historis yang kredibel, polisi biasanya memberikan kelonggaran atau sekadar memberikan pembinaan agar benda tersebut disimpan lebih aman. Jika pembawa senjata adalah kelompok remaja yang berkumpul di pinggir jalan pada jam tidak wajar, atau individu yang memiliki rekam jejak kriminal, maka senjata tersebut langsung disita sebagai upaya preventif tindak pidana (*voorberidingshandeling*).

Tabel Parameter Identifikasi Badik

No	Parameter	Benda Pusaka	Bukan Benda Pusaka
1	Bilah	Berpamor, simetris, bernilai seni.	Polos, rakitan, berkarat/kotor, modifikasi.
2	Penyimpanan	Dibungkus kain, Diselipkan rapi di pinggang (pakaian adat).	Disembunyikan di tas, jok motor, atau di balik jaket.
3	Alasan	"Warisan leluhur", "Pelengkap baju adat"	"Untuk jaga-jaga", "Hanya bawa saja".
4	Tindakan	Edukasi/Dilepaskan (Diskresi Positif).	Penyitaan/Proses Hukum (Penegakan Formal).

Data Olahan Penelitian: Dg. Sija, Wawancara, 14 April 2026

Sebagaimana dijelaskan oleh Achmad Ali (2021), penegakan hukum di Makassar sering kali menerapkan keadilan sosiologis. Polisi sadar bahwa menerapkan UU Darurat secara kaku terhadap pemilik Badik pusaka dapat memicu resistensi budaya. Namun, ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) yang tertulis mengenai "kriteria pusaka" menyebabkan diskresi ini masih bersifat subjektif.

Kepolisian berada dalam posisi "maju-kena-mundur-kena". Jika menerapkan UU Darurat secara tekstual-kaku, polisi dianggap melakukan "kekerasan simbolik" terhadap identitas masyarakat Makassar, yang berpotensi memicu resistensi sosial atau delegitimasi aparat di mata masyarakat adat. Namun, jika polisi terlalu longgar memberikan diskresi tanpa parameter yang jelas, hal ini dikhawatirkan akan menjadi celah bagi pelaku kriminal untuk berlindung di balik kedok "budaya". Ketiadaan SOP tertulis membuat diskresi ini menjadi liar (unregulated discretion) dan subjektif. Akibatnya, nasib seorang pemilik Badik sangat bergantung pada "keberuntungan" apakah ia bertemu dengan petugas yang paham budaya atau petugas yang hanya patuh pada teks undang-undang.

Kepolisian Makassar sebenarnya telah melakukan apa yang disebut sebagai *Living Law Enforcement* (penegakan hukum yang hidup), namun praktik ini masih bersifat rapuh karena belum dipayungi oleh aturan formal yang melindunginya dari jeratan pemeriksaan administratif internal (Propam). *Living Law Enforcement* dalam konteks ini adalah diskresi kepolisian yang mengacu pada nilai-nilai, tradisi, dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Secara praktis, personel Polrestabes Makassar sering kali melakukan filterisasi non-formal. Petugas memilih untuk tidak memproses hukum warga yang membawa Badik pusaka dalam acara adat atau sebagai simbol kehormatan personal yang sah secara kultural dan Mengutamakan pembinaan dan nasihat kepada pembawa benda pusaka daripada melakukan penahanan, sepanjang tidak ditemukan *mens rea* (niat jahat) kriminal. Meskipun secara sosiologis praktik ini dianggap benar, secara administratif praktik ini bersifat sangat rapuh (Andi Zulkarnain, Wawancara 14 April 2026).

B. Perspektif Tradisi Dan Ketertiban Umum Saling Berinteraksi Dan Memengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Makassar Terkait Kepemilikan Senjata Tajam

Kesadaran hukum masyarakat Makassar terkait senjata tajam (khususnya Badik) tidak lahir dari ruang hampa. Ia merupakan hasil interaksi terus-menerus antara dua kekuatan besar:

- a. Perspektif Tradisi: Melihat Badik sebagai identitas, harga diri (Siri'), dan warisan leluhur.
- b. Perspektif Ketertiban Umum: Melihat senjata tajam sebagai potensi ancaman, alat kriminalitas, dan objek regulasi (UU Darurat).

Interaksi kedua perspektif ini memengaruhi kesadaran hukum masyarakat melalui tiga pola:

- a. Kesadaran Adaptif (Adaptasi Budaya terhadap Hukum): Masyarakat mulai membedakan waktu dan tempat dalam membawa Badik. Kesadaran hukum muncul dalam bentuk kepatuhan kontekstual: membawa Badik saat acara adat diperbolehkan, namun menyimpannya saat beraktivitas harian di ruang publik untuk menghindari razia.
- b. Konflik Kognitif (Ketidakpastian Hukum): Terjadi ambiguitas kesadaran ketika masyarakat merasa "benar secara budaya" namun "salah secara hukum". Hal ini sering kali menurunkan tingkat kepercayaan (public trust) terhadap aparat jika

penegakan hukum dianggap mencederai nilai budaya yang dianggap sah secara turun-temurun.

- c. Reinterpretasi Nilai *Siri'*: Interaksi dengan narasi ketertiban umum mendorong masyarakat (terutama generasi muda) untuk meredefinisi *Siri'*. Kesadaran hukum bergeser dari "*Siri'* yang dipertahankan dengan senjata fisik" menjadi "*Siri'* yang dipertahankan dengan prestasi dan perilaku taat hukum".

Keterkaitan dalam bentuk interaksi hukum dan ketertiban umum dengan perspektif budaya Makassar berarti menyelami jauh ke dalam sistem nilai yang mengatur perilaku kolektif masyarakatnya. Di Makassar, hukum negara tidak bekerja di ruang hampa, melainkan berhimpit dengan struktur Pangadereng (adat istiadat) yang sudah mapan selama berabad-abad. Dalam budaya Makassar, Pangadereng adalah totalitas norma yang mencakup hukum, moral, dan etika. Badik dipandang sebagai atribut yang melekat pada individu yang memahami adat. Ada filosofi "*Tania bura'ne punna ttenre badi*" (bukan laki-laki jika tidak memegang badik). Herman Dg Inti (wawancara, 14 April 2026) berpendapat bahwa, membawa badik bukanlah untuk suatu niat jahat, melainkan pemenuhan identitas sosiologis.

Dua pilar utama budaya Makassar, *Siri'* (harga diri) dan *Pacce* (empati/solidaritas), sangat memengaruhi kesadaran hukum:

- a. *Siri'* sebagai Pengendali: Secara internal, budaya Makassar mengajarkan bahwa badik hanya boleh dicabut untuk menegakkan *Siri'* yang telah terinjak (setelah jalur musyawarah gagal). Jadi, budaya sebenarnya memiliki mekanisme "ketertiban umum" sendiri.
- b. *Pacce* sebagai Solidaritas: Namun, nilai *Pacce* sering kali disalahgunakan dalam konflik kelompok (tawuran), di mana solidaritas buta memicu penggunaan senjata tajam secara kolektif. Di sinilah peran negara untuk melakukan intervensi demi ketertiban umum tanpa menghapus nilai filosofis aslinya.

Kesadaran hukum masyarakat Makassar sebenarnya sangat tinggi dalam konteks adat. Masalah muncul ketika aparat penegak hukum tidak memahami "bahasa simbolis" ini dan menganggap setiap orang yang membawa badik memiliki niat kriminal yang sama. Perspektif budaya Makassar saat ini sedang mengalami negosiasi dengan realitas ketertiban umum:

- a. *Siri' Ripakasiri'* (Malu yang Dipermalukan): Membawa badik dan kemudian ditangkap dalam razia rutin polisi kini mulai dianggap sebagai bentuk *Siri'* yang negatif oleh sebagian masyarakat terpelajar.
- b. Pergeseran Simbol: Kesadaran hukum meningkat ketika masyarakat mulai menyadari bahwa menjaga kehormatan (*Siri'*) tidak lagi harus melalui bilah besi, melainkan melalui kepatuhan pada aturan main bersama dalam negara hukum (Marzuki, 2018).

Fenomena pergeseran perilaku masyarakat terhadap penggunaan Badik mencerminkan dinamika antara hukum adat dan hukum positif (negara). Kesadaran hukum yang muncul bukan berarti meninggalkan identitas budaya, melainkan bentuk adaptasi terhadap realitas hukum modern.

Secara historis, Badik bagi masyarakat Makassar adalah simbol harga diri (*Siri'*) dan perlindungan diri yang melekat pada personalitas pria. Namun, ketika ruang publik mulai diatur oleh hukum negara seperti UU Darurat No. 12 Tahun 1951 fungsi Badik mengalami restrukturisasi. Badik tetap menjadi atribut wajib dalam upacara pernikahan atau ritual adat sebagai simbol kehormatan. Di sini, hukum adat menjadi panglima sedangkan pada ruang publik, Badik beralih fungsi menjadi benda pusaka yang disimpan di rumah. Kesadaran ini muncul karena pemahaman bahwa membawa senjata tajam di tempat umum memiliki konsekuensi pidana.

Kepatuhan ini bersifat pragmatis sekaligus sosiologis. Masyarakat melakukan pemisahan ruang (*spatial separation*) dan waktu (*temporal separation*). Ada pemahaman "peta risiko". Ruang publik seperti pasar, jalan raya, atau kantor pemerintah dianggap sebagai zona hukum negara di mana "razia" atau operasi cipta kondusif sering terjadi. Waktu membawa Badik dibatasi hanya pada momentum yang secara sosial dianggap "sah" atau dimaklumi oleh aparat (seperti saat prosesi adat), sehingga konflik antara warga dan petugas dapat diminimalisir.

Perubahan ini menciptakan keseimbangan baru dalam masyarakat. Di satu sisi, identitas kultural tetap terjaga melalui upacara-upacara formal. Di sisi lain, ketertiban umum (*public order*) tercapai karena potensi kekerasan fisik yang dipicu oleh senjata tajam di ruang terbuka berkurang secara signifikan. Masyarakat kini lebih memandang Badik sebagai warisan budaya (*culture heritage*) daripada sekadar senjata (*weaponry*), yang menandakan tingkat kedewasaan dalam bernegara tanpa kehilangan akar tradisi.

Peran komunitas sangat krusial dalam menjembatani antara aturan hukum formal dengan praktik budaya di masyarakat. Dalam konteks penggunaan Badik, komunitas bertindak sebagai penyaring dan pemberi arah bagi individu agar tetap bisa melestarikan tradisi tanpa melanggar hukum negara. Komunitas (baik itu lembaga adat, kelompok pemerinta budaya, maupun perkumpulan pemuda) berperan sebagai otoritas yang mendefinisikan ulang makna "membawa Badik" di era modern. Komunitas memberikan pemahaman bahwa kehormatan (*Siri'*) tidak lagi diukur dari senjata yang terselip di pinggang secara fisik di ruang publik, melainkan dari martabat dan perilaku. Redefinisi konsep *Siri'* di kalangan generasi muda merupakan titik balik krusial dalam kajian sosiologi hukum dan ekologi budaya. Interaksi dengan narasi ketertiban umum (*public order*) yang dipromosikan oleh negara dan institusi pendidikan telah mengubah orientasi nilai dari kekuatan fisik menuju kualitas personal.

Di dalam perspektif tradisional, *Siri'* seringkali diasosiasikan dengan keberanian fisik untuk mempertahankan kehormatan. Jika *Siri'* dilanggar, senjata (Badik) menjadi instrumen pemulihannya. Namun, saat ini terjadi dekonstruksi bahwa pada zaman pra milenium, kehormatan dipertahankan melalui kemampuan membela diri dan ketegasan fisik namun sekarang, kehormatan didefinisikan sebagai kemampuan menjaga nama baik keluarga dan komunitas melalui integritas sosial. Konteks ini harus terus dikembangkan kepada generasi muda khususnya melalui peran komunitas penggiat budaya yang mengambil peran dalam melestarikan Badik. Pengubahan pola pikir (*Mind Set*) generasi muda harus mulai melihat bahwa cara paling efektif untuk "meningkatkan martabat" (*masiri'*) di dunia modern adalah melalui pengakuan sosial atas pencapaian seperti, meraih gelar akademik atau keahlian profesional dianggap sebagai bentuk *Siri'* yang lebih tinggi karena mengangkat derajat keluarga di mata

publik secara positif atau keberhasilan dalam berwirausaha atau berkarier menjadi bukti bahwa seseorang mampu menjaga marwah tanpa perlu bersikap represif secara fisik.

Pergeseran ini sangat menguntungkan bagi terciptanya ketertiban umum yang berkelanjutan. Ketika *Siri'* diinternalisasi sebagai dorongan untuk berprestasi dan taat aturan, maka potensi konflik horizontal yang dipicu oleh sentimen harga diri menurun secara drastis, energi yang dulunya digunakan untuk defensif fisik dialihkan untuk produktivitas sosial dan ekonomi dan tradisi tetap hidup sebagai identitas (melalui upacara adat), namun perilaku keseharian sepenuhnya selaras dengan norma hukum nasional.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata tajam di Makassar secara formal bersandar pada Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Polrestabes Makassar telah mengimplementasikan regulasi ini melalui pendekatan preventif (sosialisasi), patroli rutin, hingga tindakan represif pro justitia. Temuan penelitian menegaskan bahwa penggunaan Badik dalam tindak pidana cenderung bersifat individual dan spontan (terkait konflik personal atau harga diri/*Siri'*). Dalam realitas lapangan, jajaran Polrestabes Makassar telah mempraktikkan "Living Law Enforcement", yakni penegakan hukum yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat Makassar. Petugas melakukan filterisasi melalui diskresi sosiologis dengan membedakan antara "senjata sebagai alat kejahatan" dan "senjata sebagai benda pusaka/adat.

Kesadaran hukum masyarakat Makassar terhadap kepemilikan Badik merupakan hasil negosiasi terus-menerus antara perspektif tradisi (Badik sebagai identitas dan *Siri'*) dengan perspektif ketertiban umum (Badik sebagai objek UU Darurat). Hal ini melahirkan Kepatuhan Kontekstual, di mana masyarakat melakukan pemisahan ruang (*spatial*) dan waktu (*temporal*). Badik tetap menjadi panglima dalam ruang privat dan ritual adat, namun diposisikan sebagai benda pusaka yang disimpan saat berada di ruang publik. Masyarakat, khususnya generasi muda, mulai menginternalisasi kesadaran hukum dengan mendefinisikan *Siri'* melalui pencapaian prestasi akademik, integritas profesional, dan kepatuhan terhadap aturan main bersama dalam negara hukum. Komunitas penggiat budaya dan lembaga adat memegang peranan krusial sebagai penyaring (filter) sosiologis. Komunitas berhasil melakukan redefinisi bahwa menjaga marwah tidak perlu bersikap represif secara fisik. Transformasi ini mengubah status Badik dari sekadar "senjata" (*weaponry*) menjadi Warisan Budaya (*Cultural Heritage*). Kesadaran ini menciptakan keseimbangan baru dan ketertiban umum tercapai karena potensi kekerasan fisik di ruang publik berkurang secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2021). *Filsafat Kebudayaan Bugis-Makassar: Etika, Simbol, dan Identitas*. Makassar: Identitas Unhas.
- Ali, A. (2021). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.

- Ali, M. (2023). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2021). *The Constitutional Law of Indonesia: A Contemporary Interpretation*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, R. (2021). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana.
- Banakar, R., & Travers, M. (2023). *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Oxford: Hart Publishing.
- Bodin, J. (2022). *The Six Books of the Commonwealth (Reprint Edition)*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Marzuki, L. (2018). *Siri': Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar*. Makassar: Arus Timur.
- Sholehuddin, M. (2020). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Polda Sulsel. (2025). *Laporan Analisis dan Evaluasi (Anev) Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Tahun 2024-2025*. Makassar: Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.
- Polrestabes Makassar. (2024). *Laporan Analisis dan Evaluasi (Anev) Operasi Sikat Lipu*. Makassar: Kepolisian Resor Kota Besar Makassar.
- Polrestabes Makassar. (2025). *Data Statistik Kriminalitas dan Penegakan UU Darurat di Wilayah Hukum Kota Makassar*. Makassar: Kepolisian Resor Kota Besar Makassar.